



Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
dan Ruang laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tantangan Hidrografi dalam Penataan Ruang Laut di Indonesia

Abdi T Priyanto, PhD
Direktorat Penataan Ruang Laut

Disampaikan pada
Rakornas Hidrografi, Pushidros AL 2024

Ekonomi Biru

- Mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi.
- Ekonomi biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi sangat menekankan kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan.

5(lima) Kebijakan Ekonomi Biru



Perluasan Kawasan Konservasi Laut



Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota



Pengembangan Budidaya Pesisir, Laut, dan Darat yang Ramah Lingkungan

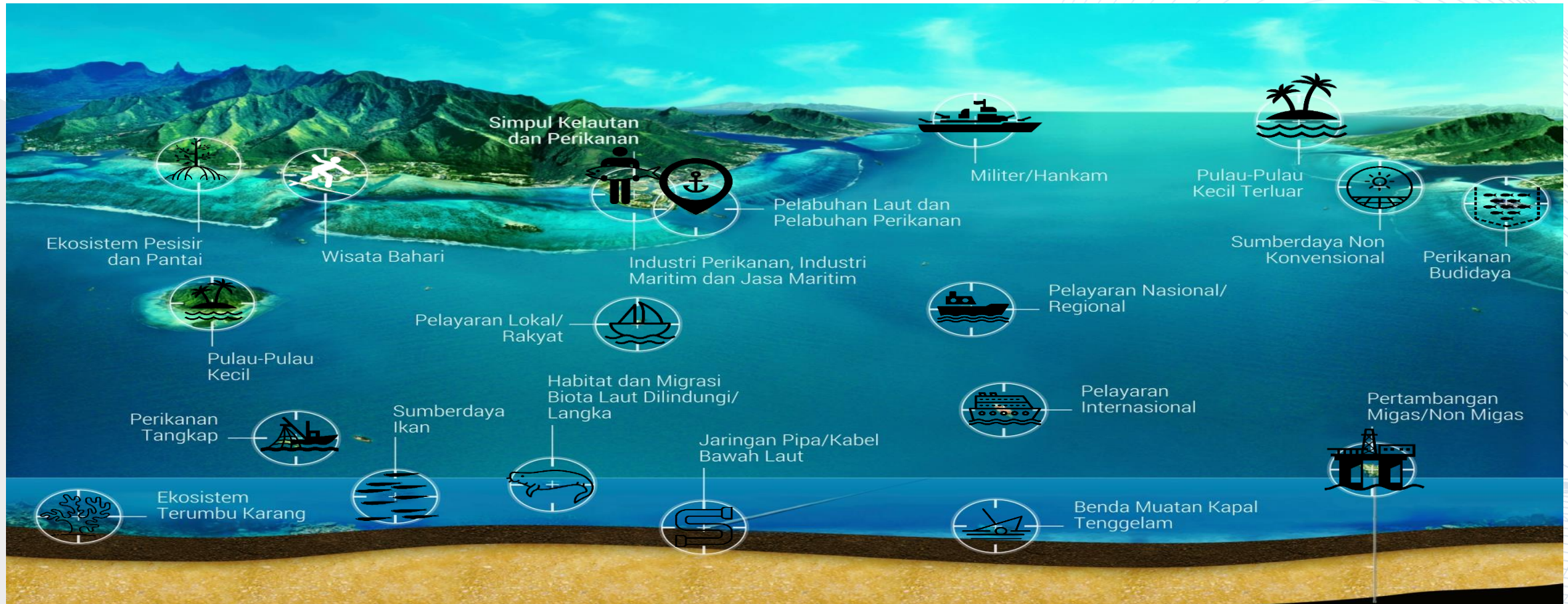


Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil



Pengelolaan Sampah Plastik di Laut

PENDAHULUAN



Karena laut adalah milik bersama, pengelolaan ruang laut sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan dan kehancuran sebagai akibat **Tragedi Penggunaan Bersama Sumber Daya (Tragedy of the Commons)** yang berpotensi sangat tinggi pada konflik pemanfaatan ruang laut (Hardin, 1968).

PENDAHULUAN

MANDAT PENATAAN RUANG LAUT DALAM MENDUKUNG EKONOMI BIRU

01

UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

02

UU No 32 Tahun 2014

Tentang Kelautan

03

UU No 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja

04

PP No 21 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

05

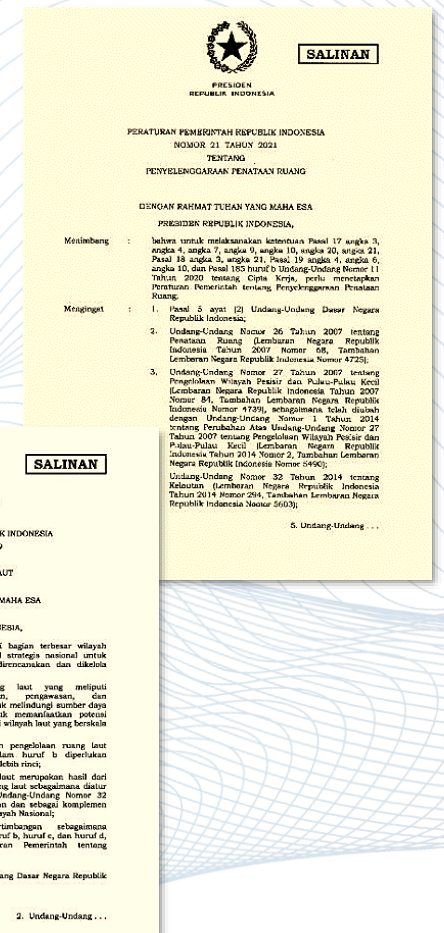
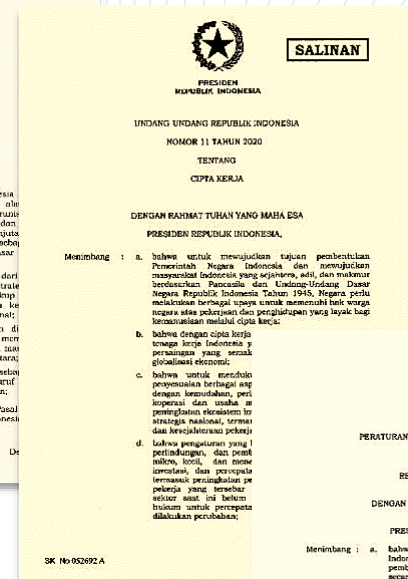
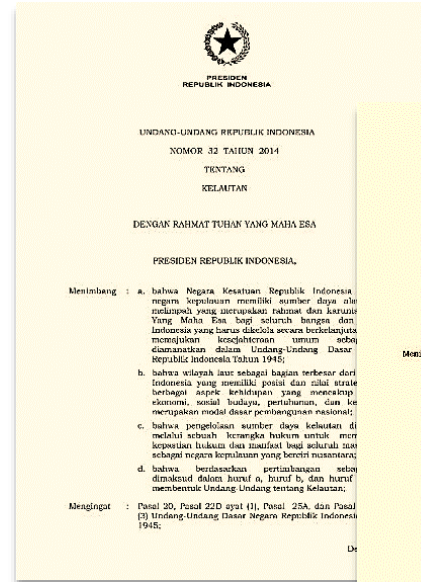
Permen KP No 28 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

06

Keputusan Dirjen No 50 Tahun 2023

Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut



“Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian”
Pasal 42 Ayat 2, UU No. 32 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Perencanaan Ruang Laut

1. Penyusunan Materi teknis RTRL, RZWP-3-K, dan RZ KSN untuk Diintegrasikan dalam RTRWN, RTRWP, RTR dan KSN.
2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non-PPKT.

Pemanfaatan Ruang Laut

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Meliputi (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKKPRL).
2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
2. Penilaian Perwujudan RTR/RZ.
3. Pemberian Insentif atau Disidentif.
4. Pengenaan Sanksi.
5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut.

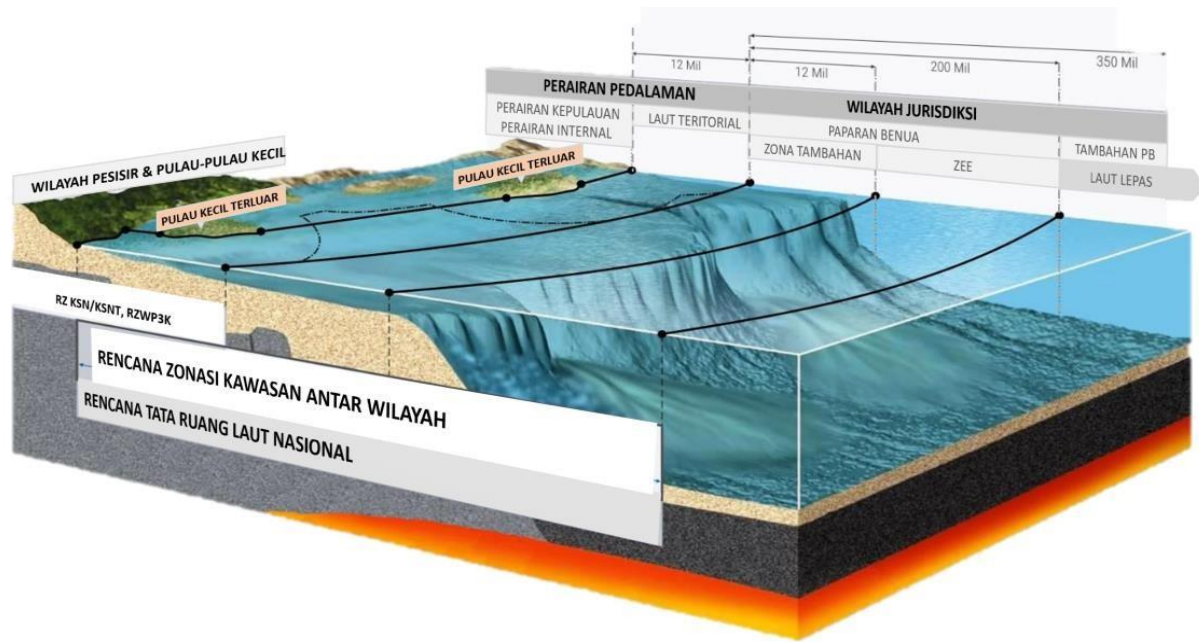
Pengawasan Ruang Laut

1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang Dilakukan terhadap Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL.
2. Pengawasan Pemanfaatan Pemanfaatan Sumberdaya di Laut yang Dilakukan terhadap Pemenuhan Standard Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut.

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT UNTUK EKONOMI BIRU:

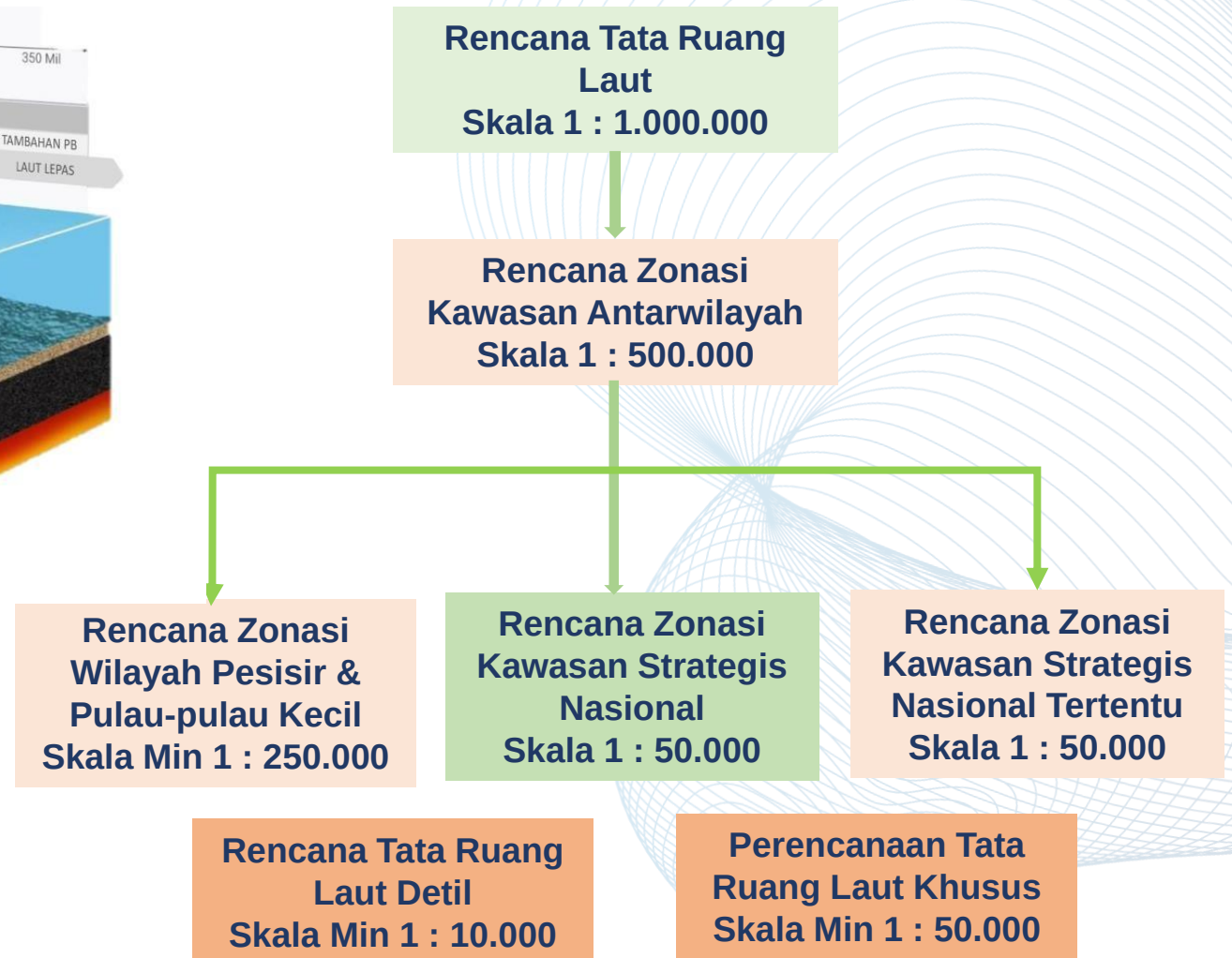
1. **Memperluas Kawasan Konservasi Laut:**
Mengakomodir peruntukan Kawasan konservasi laut pada struktur dan pola ruang laut dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi (RTR dan/atau RZ) dan penyelenggaraan KKPRL berbasis Kawasan Konservasi.
2. **Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota:**
mengakomodir peruntukan kegiatan perikanan tangkap pada struktur dan pola ruang laut dalam RTR dan/atau RZ dan Penyelenggaraan KKPRL untuk kegiatan penangkapan ikan secara menetap, serta Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
3. **Pembangunan Budi daya Laut, Pesisir, dan Darat:**
mengakomodir peruntukan kegiatan budidaya laut pada struktur dan pola ruang laut RTR dan/atau RZ dan penyelenggaraan KKPRL budidaya laut secara menetap.
4. **Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil:**
Pelaksanaan program Penataan Ruang Laut, meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Ruang Laut berbasis Ekonomi Biru dan Kesehatan Laut.

LINGKUP PENATAAN RUANG LAUT



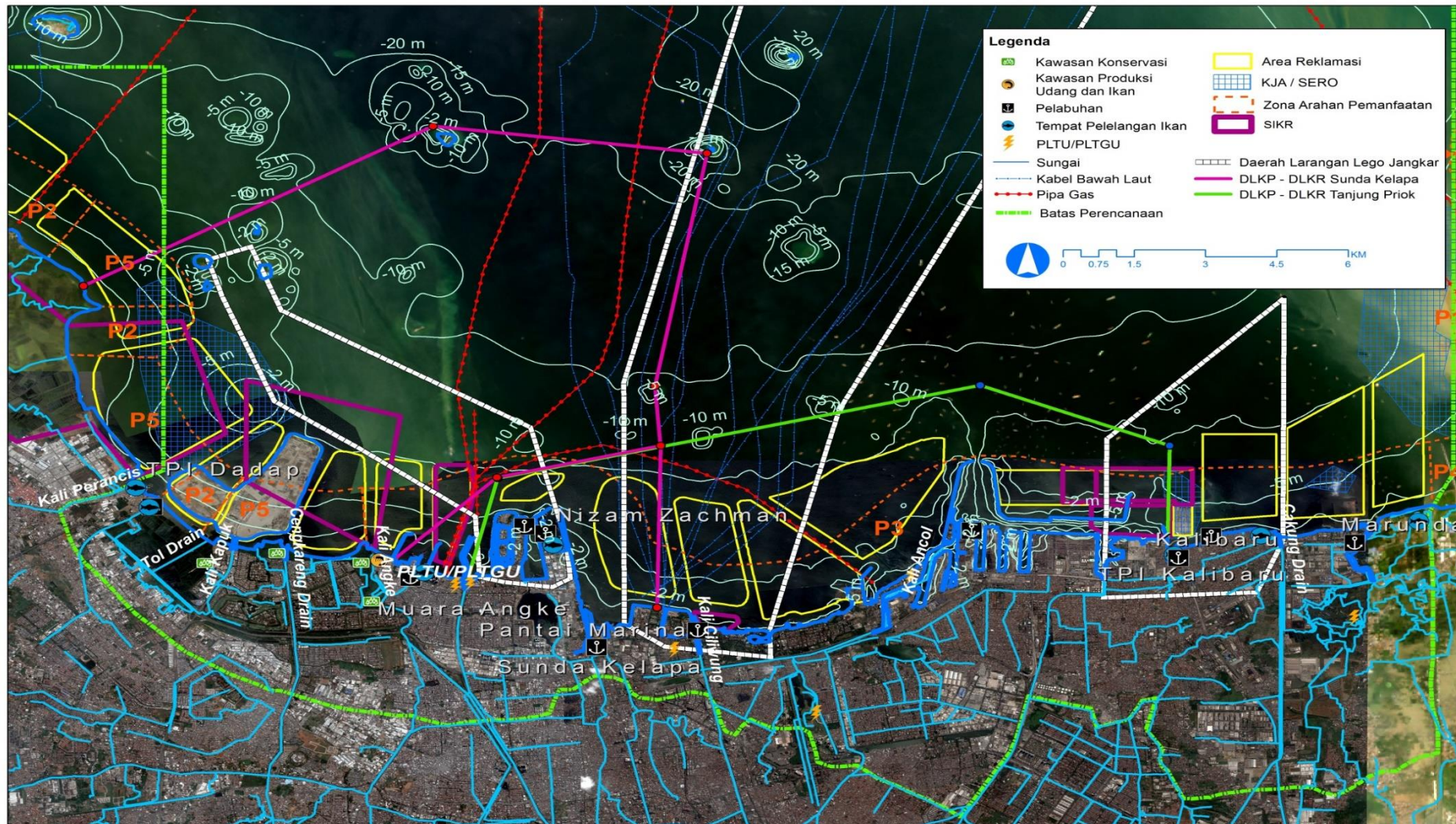
Skema wilayah perencanaan ruang laut

PERATURAN MENTERI NO 28/2021



ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG LAUT

CONTOH KOMPLEKSITAS PEMANFAATAN DI LAUT TELUK JAKARTA



REZIM LAUT:

- Menjaga fungsi ekosistem perairan pesisir dari degradasi
- Menjaga Kesehatan laut
- Pemanfaatan di permukaan-kolom air-dasar laut pada koordinat lokasi 2 dimensi yang berhimpitan
- Rezim laut diperuntukkan bagi semua pihak, tidak bisa bersifat privat property
- Legalitas pemanfaatan di rezim laut diberikan berupa izin pemanfaatan
- Izin pemanfaatan secara hukum bukan privatisasi laut kepada individu/badan usaha
- Laut dapat digunakan oleh siapa pun sepanjang izin berusaha berlaku, namun penguasaan laut tetap oleh negara.

ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG LAUT



TUJUAN PENATAAN RUANG LAUT



Lingkungan

Untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir dan laut termasuk habitat laut yang penting

Sosial

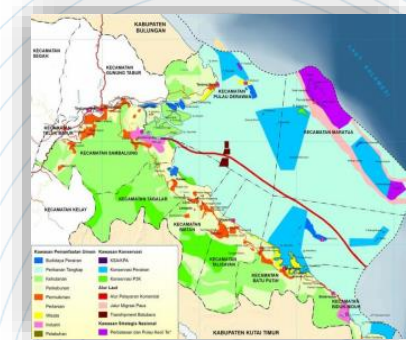
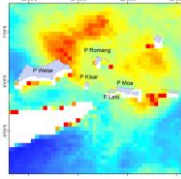
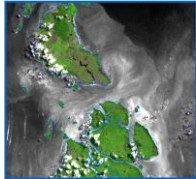
- Menjamin kepastian ruang dalam penghidupan masyarakat lokal dan adat.
- Meningkatkan keharmonisan antar sektor dalam pemanfaatan ruang laut.



Ekonomi

- Menjamin kepastian ruang hukum dalam investasi kelautan dan perikanan.
- Meminimalkan konflik sektoral dalam pemanfaatan ruang laut.
- Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya laut dan pemanfaatan ruang laut.

TUJUAN RENCANA ZONASI



Analisis dan Pemodelan

**MERENCANAKAN
ARAH PENGGUNAAN
SUMBERDAYA
DI RUANG
PERAIRAN**



- Hidro-oseanografi
- Analisis daya dukung & daya tampung
- Valuasi ekonomi sumberdaya dan ekonomi keruangan
- Analisis makro dan mikro ekonomi
- Analisis konektivitas – rantai pasok, rantai freight dan rantai nilai
- Analisis proyeksi ekonomi dan investasi
- Model dampak eksternalitas dan kebutuhan infrastruktur
- Analisis dampak dan estimasi kerusakan ekosistem
- Model pelibatan stakeholder (fishbone) dan resolusi konflik (AHP)
- Model Decision Support Sytem (Multi Criteria) → Analisis struktur ruang dan kompatibilitas zona/kawasan -- BJBKL



**Penetapan struktur
dan pola ruang
perairan**

**Pengaturan
Pemanfaatan ruang
dan Perizinan/
KKPRL**

MUATAN RENCANA ZONASI RUANG LAUT

Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Khusus muatan struktur dan pola ruang laut di wilayah yurisdiksi harus mengacu pada ketentuan hukum laut Internasional dan/atau perjanjian Internasional.

Rencana Struktur Ruang Laut

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Transportasi

Energi dan ketenagalistrikan

Telekomunikasi

Sumber Daya Air

Rencana Pola Ruang Laut

Kawasan Pemanfaatan Umum

Pariwisata

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Perikanan Tangkap

Perikanan Budidaya

etc.

Kawasan Konservasi di Laut

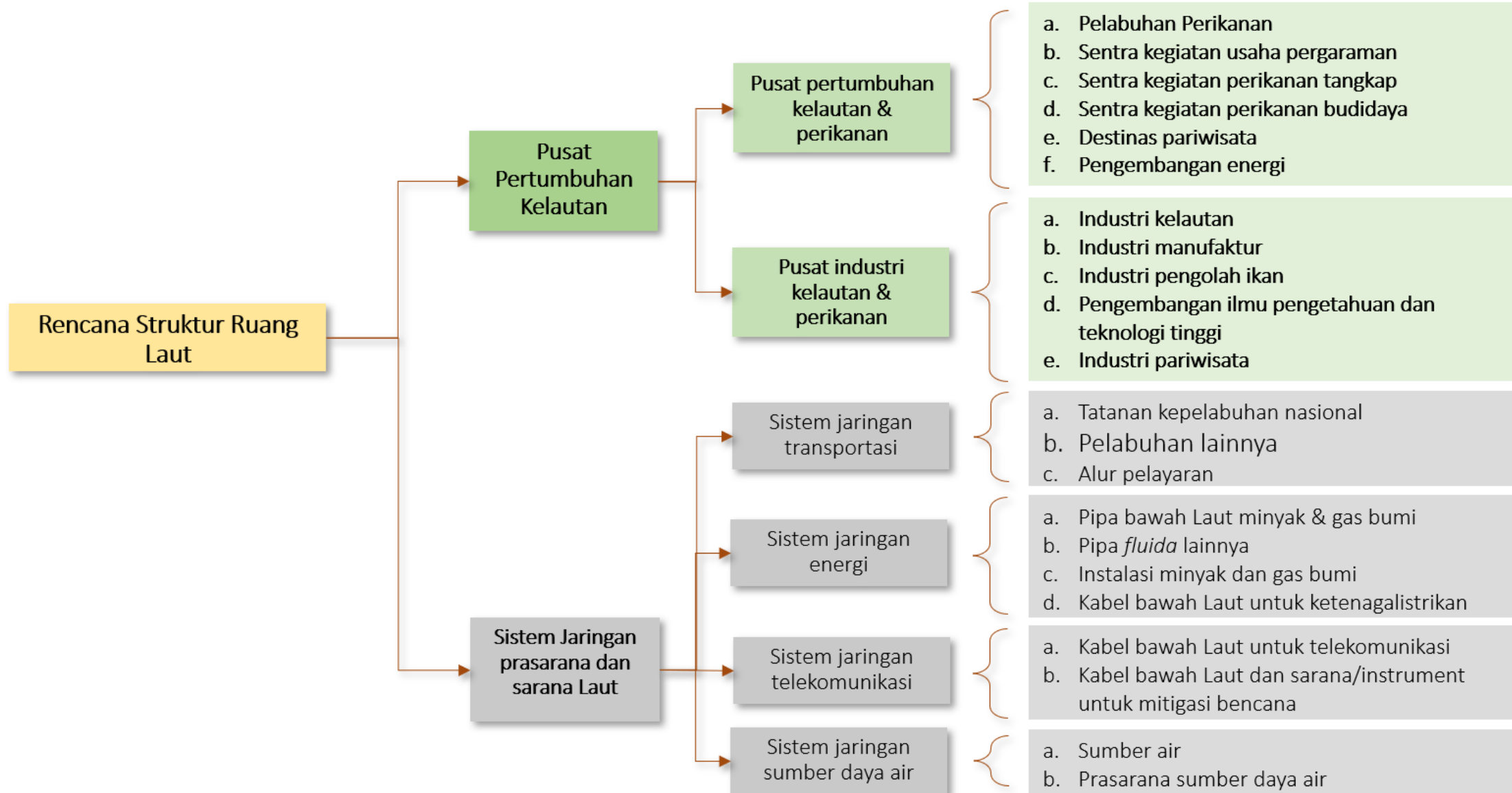
Suaka

Taman

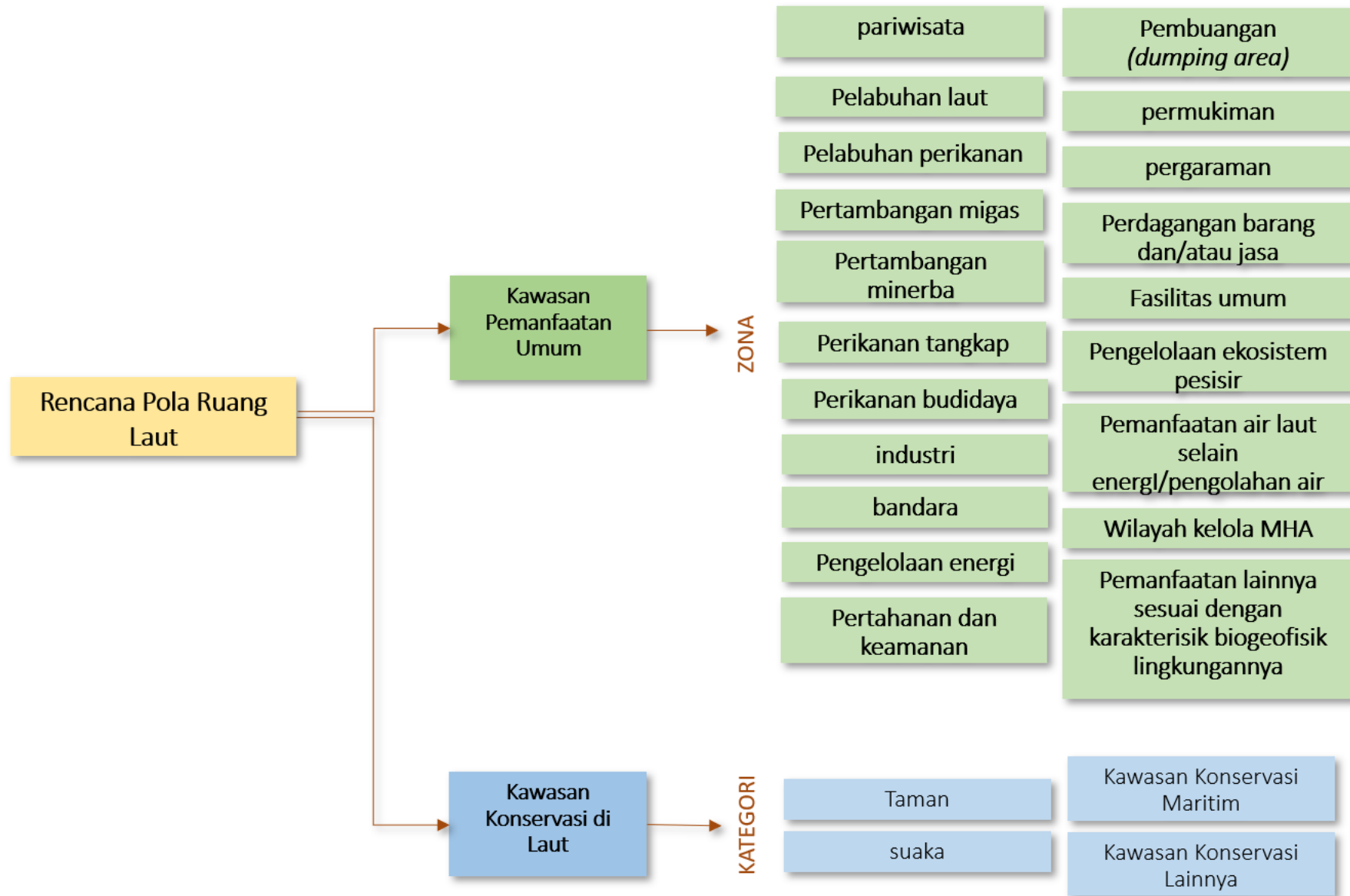
Kawasan Konservasi Maritim

Kawasan Konservasi Lainnya

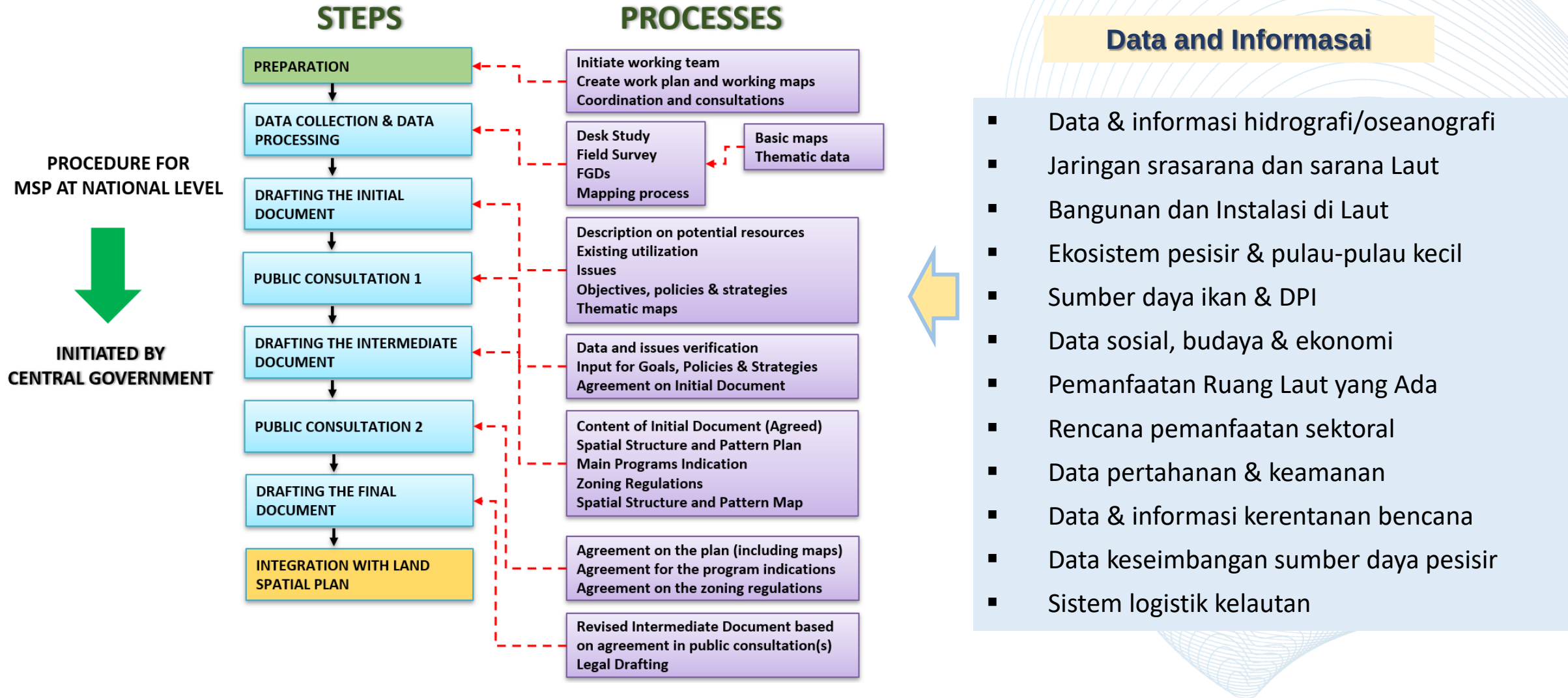
MUATAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



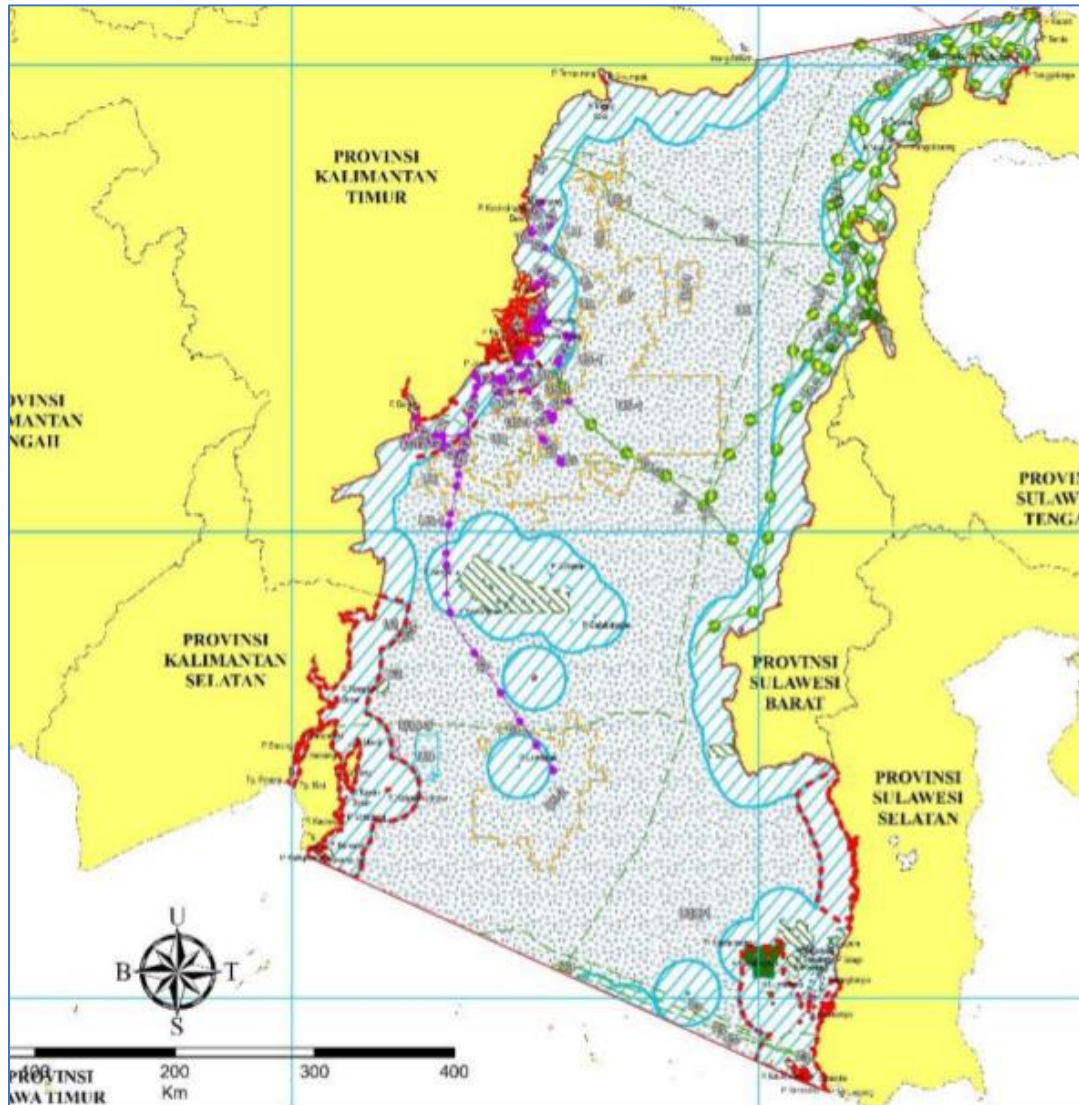
MUATAN RENCANA POLA RUANG LAUT



PROSES PERENCANAAN DAN KEBUTUHAN DATA

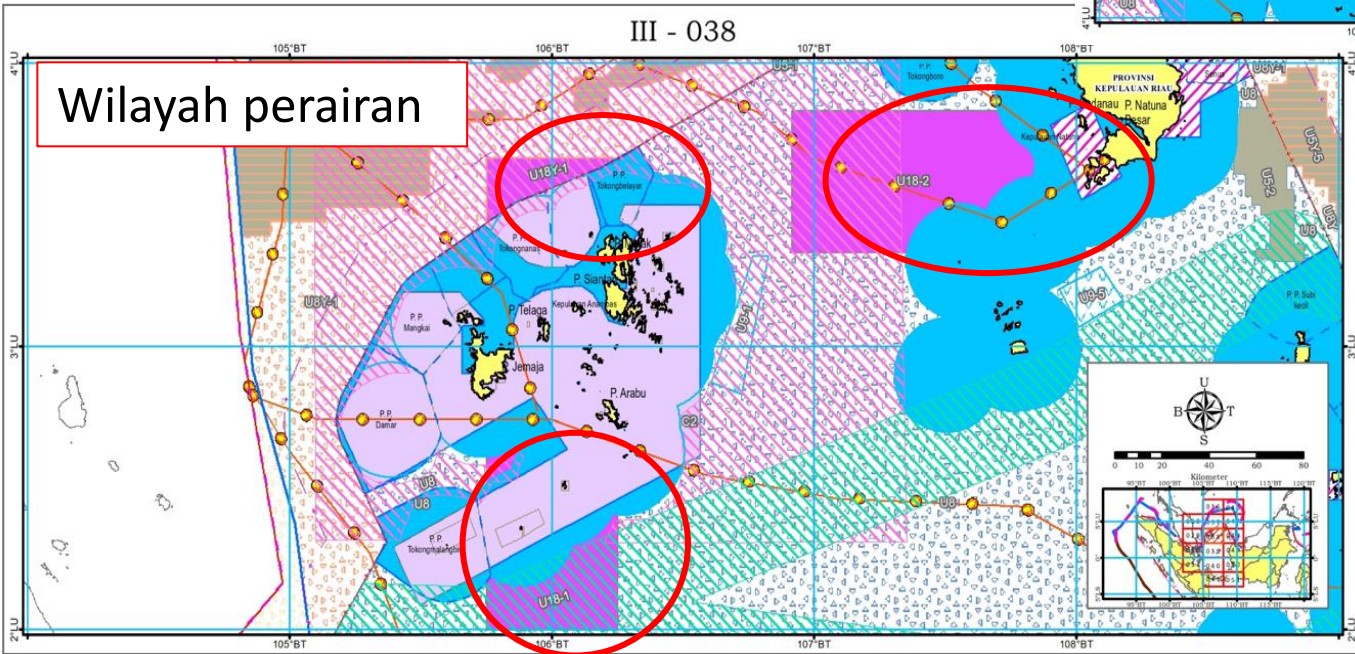
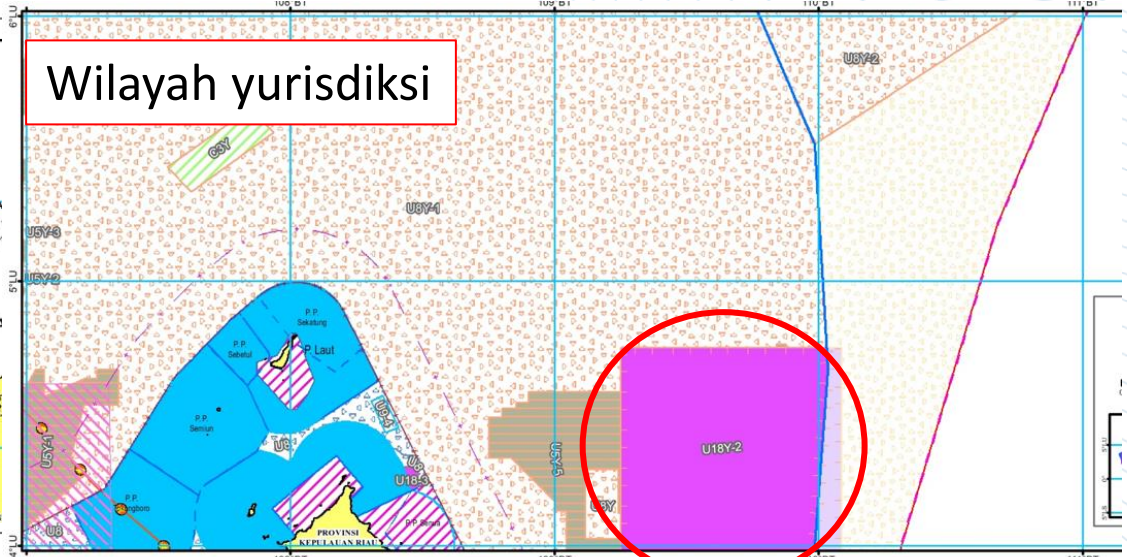
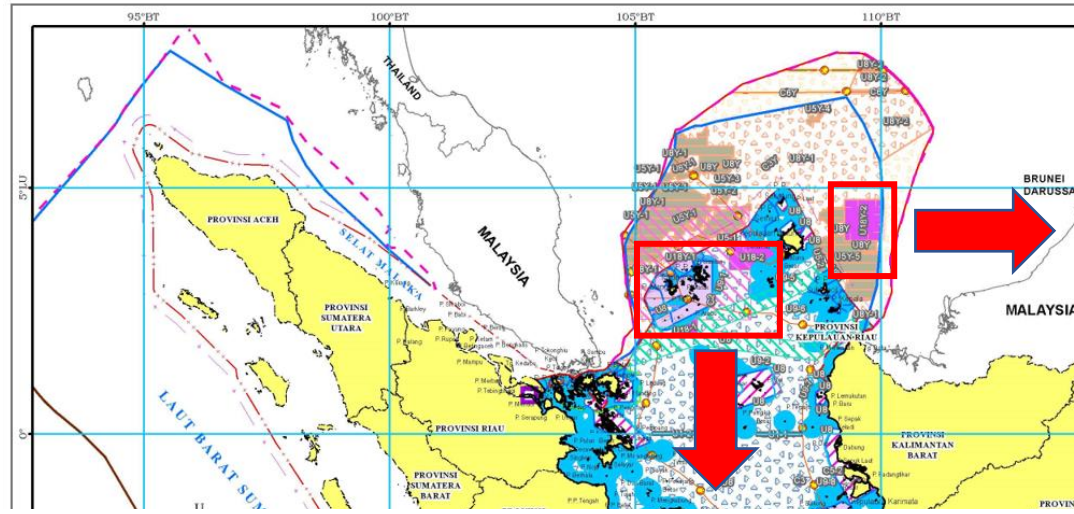


KEBUTUHAN DATA & INFORMASI HIDROGRAFI



1. Alur pelayaran
2. ALKI, TSS, area lokasi alih muat antarkapal, area ship reporting system, Daerah lego jangkar, Daerah dilarang lego jangkar
3. Bahaya navigasi pelayaran
4. Daerah latihan militer di pantai/laut, Instalasi militer, Daerah pembuangan amunisi, Daerah ranjau
5. Instalasi lepas pantai/bawah air
6. Jalur pipa/kabel bawah laut
7. SBNP (Menara suar, rambu suar, dan pelampung)
8. Angka/kontur kedalaman laut
9. Jenis Substrat Dasar Laut
10. Garis pantai
11. Obyek alami/buatan di muka/dasar laut
17. Batas maritim
18. Garis batas kawasan
19. Data Batimetri, Arus, Pasut

CONTOH INFORMASI DARI PETA LAUT

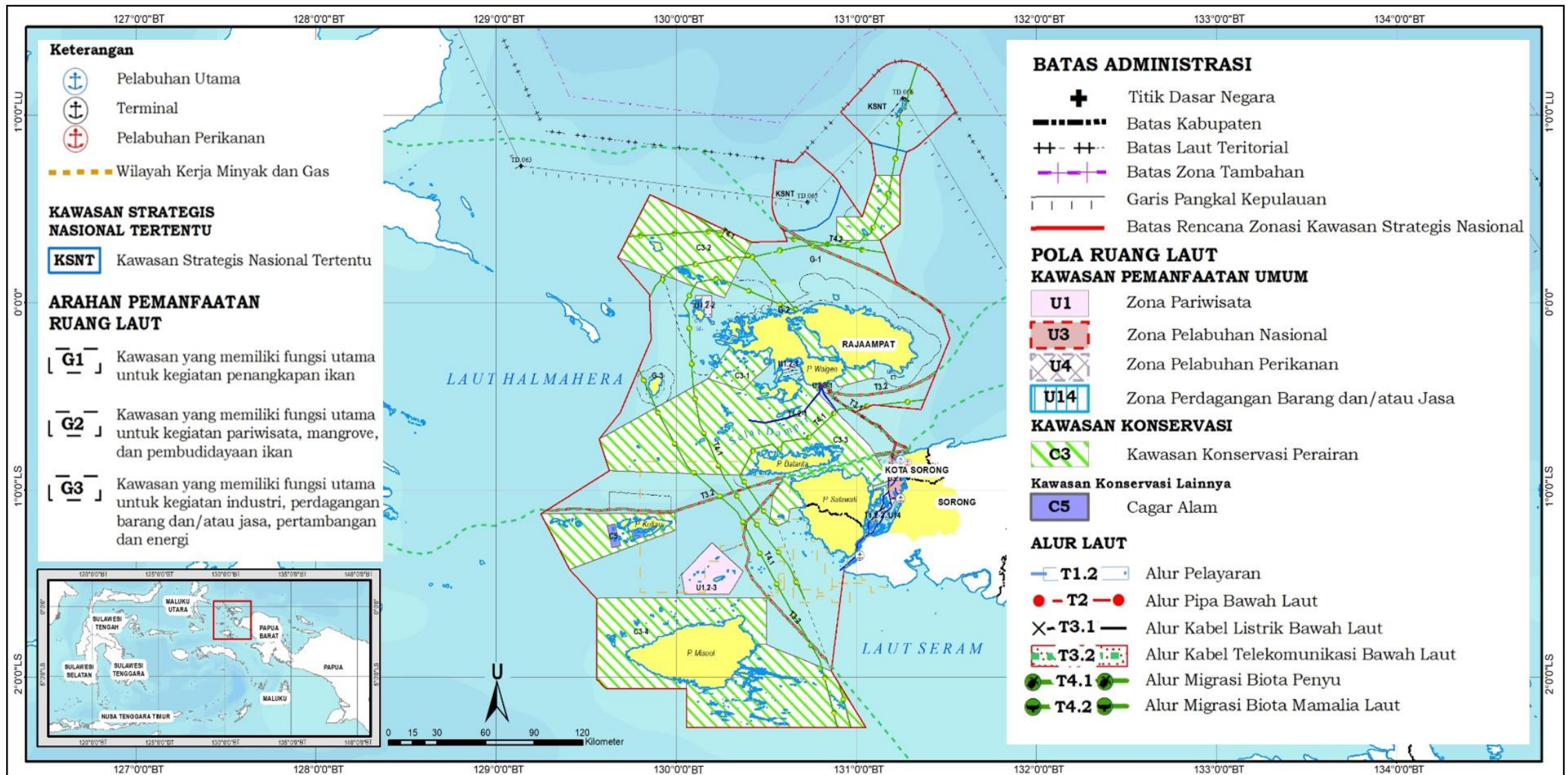


- ARAHAN RENCANA POLA RUANG DI PERAIRAN PESISIR**
- Kawasan Budi Daya**
 - Kawasan Lindung**
 - Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
 - Indikasi Kawasan Konservasi di Laut
 - Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)**
 - Lokasi Indikatif KSNT terkait Situs Warisan Dunia
 - Batas Indikatif KSNT terkait Kawasan Signifikan secara Biologis dan Ekologis
- RENCANA POLA RUANG LAUT DI WILAYAH YURISDIKSI**
- Kawasan Pemanfaatan Umum**
 - U15Y Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - U18Y Zona Perikanan Tangkap
 - U18Y Zona Pertahanan dan Keamanan
 - Kawasan Konservasi di Laut**
 - Kawasan Konservasi Maritim
 - Daerah Perlindungan Biota Beruaya

- RENCANA POLA RUANG LAUT DI PERAIRAN DI LUAR PERAIRAN PESISIR**
- Kawasan Pemanfaatan Umum**
- U11 Zona Pariwisata
 - U5 Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 - U6 Zona Pertambangan Mineral dan Batubara
 - U4 Zona Perikanan Tangkap
 - U9Y Zona Perikanan Budi Daya
 - U18 Zona Pertahanan dan Keamanan
- Kawasan Konservasi di Laut**
- Indikasi Kawasan Konservasi di Laut
 - C2 Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan
- Ketentuan Khusus**
- Koridor Midai dan Muri
 - Daerah Perikanan Tradisional

CONTOH PEMANFAATAN DATA DARI PETA LAUT

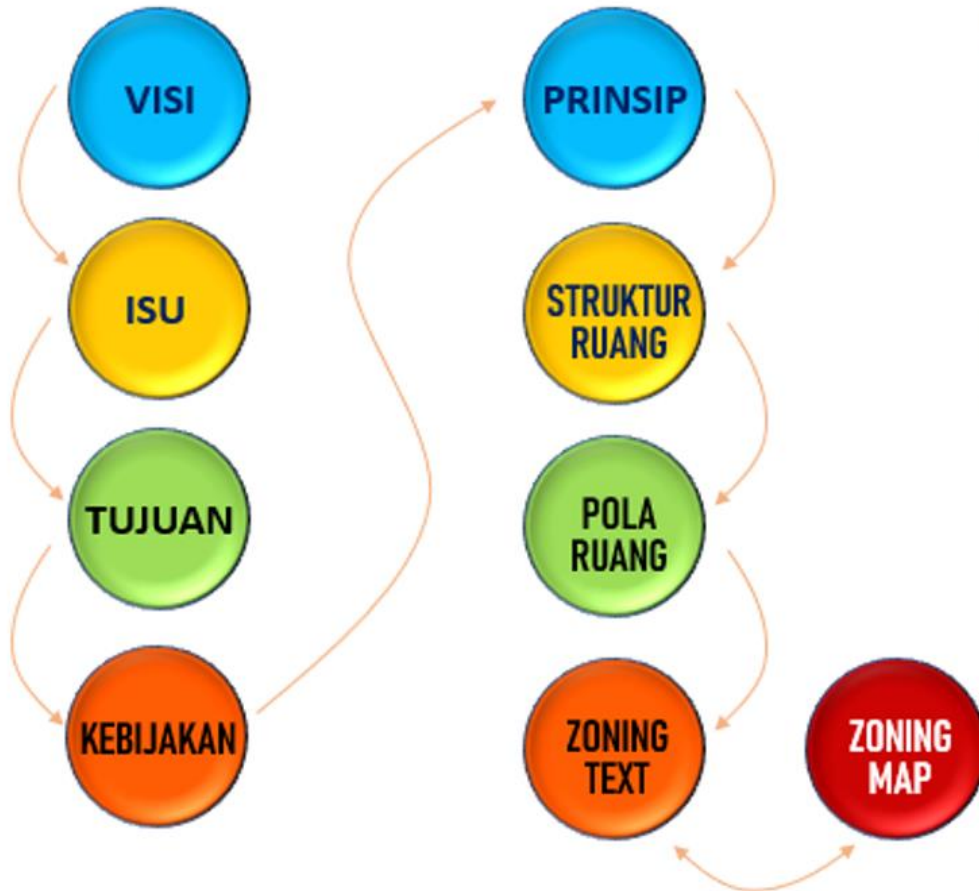
Penyusunan RZ KSN K3H Raja Ampat



CONTOH PEMANFAATAN DATA DARI PETA LAUT

RENCANA ZONASI KSN IBU KOTA NEGARA

Mendesain sesuai kondisi alam
Terhubung, aktif dan mudah diakses
Nyaman dan efisien melalui teknologi



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



Rencana Struktur Ruang Laut IKN

Susunan Pusat Pertumbuhan KP:

- ❖ Pelabuhan Perikanan
 - Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa
- ❖ Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap/Budidaya
 - Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya di Kel. Muara Jawa Tengah, Kec. Muara Jawa
- ❖ Perkampungan nelayan pendukung Sentra Perikanan Tangkap/Budidaya
 - Kel. Samboja Kuala
 - Kel. Teluk Pamedas, Kec. Samboja
 - Kel. Handil Baru, Kec. Samboja
 - Kel. Muara Sembilang, Kec. Samboja
 - Kel. Muara Jawa Ulu, Kec. Muara Jawa
 - Kel. Muara Jawa Pesisir
- ❖ Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut:
 - Jaringan Transportasi laut
 - Pelabuhan Laut
 - Pelabuhan Samboja Kuala (Terintegrasi)
 - Pelabuhan penyeberangan
 - Pelabuhan penyeberangan Muara Jawa Ulu
- ❖ Alur pelayaran
 - Alur Pelayaran dan Perlintasan
- ❖ Sistem Jaringan Sarana Prasarana:
 - Alur Pipa Bawah Laut minyak bumi dan gas

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



RENCANA POLA RUANG LAUT

- Zona Pariwisata (U1)
- Zona Permukiman (U2)
- Zona Pelabuhan Laut (U3)
- Zona Pelabuhan Perikanan (U4)
- Zona Pertambangan (U5)
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir (U7)
- Zona Perikanan Tangkap (U8)
- Zona Pertahanan dan Keamanan (U18)
- Zona Pemanfaatan Lainnya (U20)

PENGUNAAN DATA HIDROGRAFI & APLIKASI DALAM RENCANA ZONASI

1 Modeling Hidro-Oseanografi

- Batimetri
- Arus
- Pasut
- Gelombang
- Angin
- Kekasaran permukaan
- Ekosistem perairan dangkal
- Morfologi pantai (teluk, tanjung, pulau kecil, muara dll)
- Debit sungai (Dampak daratan)
-

Implementasi Pemodelan:

- RZ KAW
- RZ KSNT
- RZ KSN
- RZ WP3K
- PERENCANAAN DETIL
- PERENCANAAN KHUSUS

2 Kebutuhan Analisis

- 1 Analisa lokasi pembuangan limbah (Dumping) di laut (PP 5/2021)
- 2 Identifikasi lokasi potensi deposit minerba (PP 5/2021)
- 3 Analisis dampak kegiatan (TSS)
- 4 Analisa dampak sedimentasi
- 5 Analisis Ekosistem services (Coastal protection) -> gelombang
- 6 Pemodelan sumberdaya ikan / DPI
- 7 Kemampuan dan peruntukan ruang laut
- 8 Daya tampung / carrying capacity terkait limbah aktivitas darat dan laut

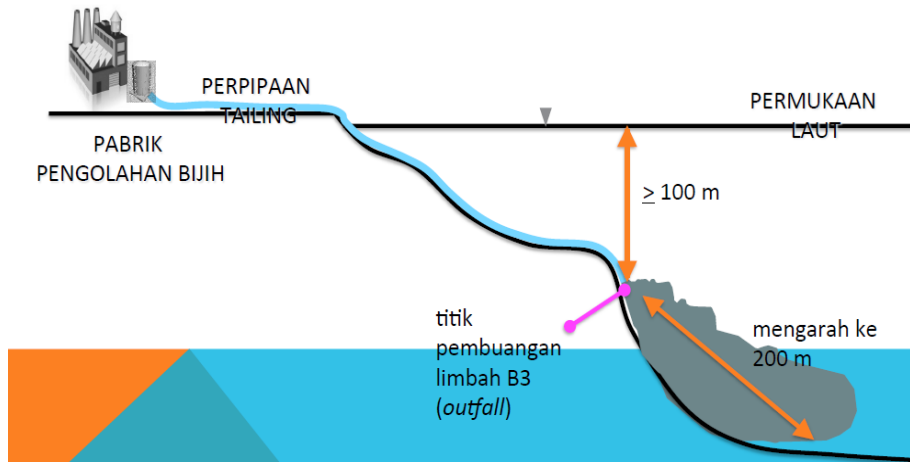
3 Aplikasi

- Kesesuaian lokasi dumping
- Kesesuaian detil pertambangan mineral
- Identifikasi ekosistem laut terdampak TSS / sedimentasi – penambangan mineral di laut
- Identifikasi dampak abrasi pantai/mangrove
- Identifikasi ekosistem terumbu karang bernilai perlindungan
- Identifikasi fishing ground – zona perikanan tangkap, konservasi
- Alokasi ruang laut/kesesuaian zona
- Perencanaan detil budidaya laut

CONTOH DATA HIDROGRAFI DALAM ANALISIS KESESUAIAN LOKASI DUMPING

PERSYARATAN LOKASI DUMPING

KEDALAMAN TITIK PEMBUANGAN (DUMPING) TAILING



PP 101 Tahun 2014 – limbah B3

Terhadap limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan **netralisasi atau penurunan kadar racun** sebelum dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke laut

Pemodelan Lokasi Dumping

Permen LHK 12/2018

- Tidak pada lapisan termoklin -> dinamik
- Tidak ada proses pengadukan (mixing)
- Kondisi perairan sesuai baku mutu air laut
- Kedalaman laut ≥ 100 m
- Topografi menurun / lembah / mengarahkan ke kedalaman ≥ 200 m
- Tidak pada daerah sensitif / jarak tertentu dari daerah sensitif

DAERAH SENSITIF

1. Kawasan konservasi laut;
2. Daerah rekreasi atau wisata bahari;
3. Kawasan mangrove/hutan bakau;
4. Ekosistem lamun dan terumbu karang;
5. Taman nasional;
6. Taman wisata alam laut;
7. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
8. Kawasan rawan bencana;
9. Daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;
10. Alur migrasi biota laut yang dilindungi;
11. Wilayah pengelolaan perikanan
12. Alur pelayaran;
13. Daerah khusus militer

Pemodelan Hidro-oseanografi:

Lokasi, jumlah limbah, jarak, waktu, debit limbah, cara dumping → TSS dan sedimentasi

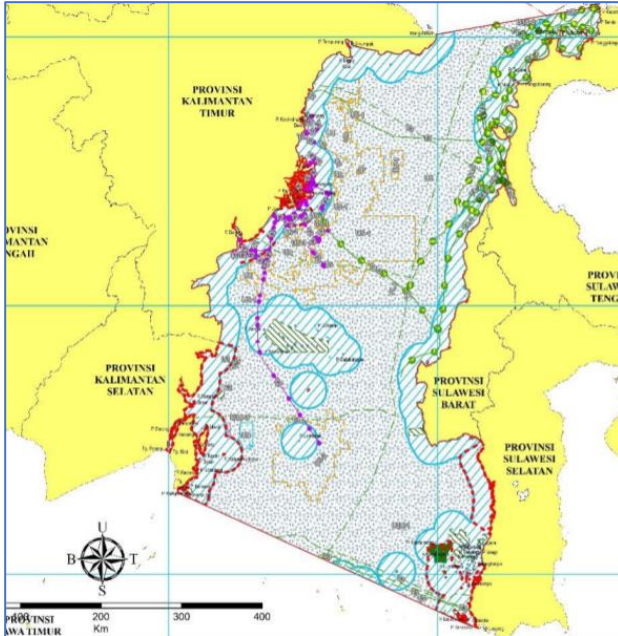
1. Modeling sebaran dampak horizontal dan vertikal dan temporal (5D)
2. Kondisi perairan laut terkait Upwelling dan mixing, pasut dan gelombang musim

Pemodelan GIS/Ekologi:

1. Buffering jarak dari daerah sensitif
2. Monitoring response biota dan ekosistem

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG HANKAM

Penyusunan RZ KAW Selat Makassar



Contoh Kegiatan yang diperbolehkan

1. kegiatan militer oleh kapal perang Republik Indonesia;
2. uji coba peralatan dan persenjataan militer oleh kapal perang Republik Indonesia; dan
3. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona pertahanan dan keamanan

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona Pertahanan dan Keamanan di wilayah yurisdiksi

Contoh Kegiatan yang tidak diperbolehkan

1. kegiatan militer asing yang mengancam dan mengganggu stabilitas nasional
2. kegiatan militer asing yang mengganggu pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu Republik Indonesia di wilayah yurisdiksi
3. kegiatan yang tidak selaras dan mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan

Contoh Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat

1. kegiatan militer asing setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat atau berdasarkan perjanjian bilateral
2. pemanfaatan wilayah perairan yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG HANKAM

Penyusunan RZ KSN IBU KOTA NUSANTARA

Rencana Pola Ruang	Peraturan KKPR		
	Kegiatan yang diperbolehkan	Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat	Kegiatan yang tidak diperbolehkan
1. Kawasan Pemanfaatan Umum			
Zona U18 Pertahanan dan Keamanan	• kegiatan militer; • Pemusnahan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya • uji coba peralatan dan persenjataan militer; dan/atau • kegiatan perikanan tangkap diluar waktu pelaksanaan kegiatan latihan militer • penyelenggaraan kenavigasian dan pemanfaatan alur yang tidak mengganggu zona U18. • kegiatan pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; • pemanfaatan lainnya yang mendukung dan menjadaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya	• kegiatan wisata bahari • penelitian dan pendidikan; • pemantauan dan evaluasi; dan • kegiatan pemanfaatan ruang laut yang selaras dan tidak mengganggu serta mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	• Kegiatan tidak mendukung dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya

PEMANFAATAN RUANG LAUT – KKPRL HANKAM DAN LAINNYA

UU 6/2023 Penetapan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU

Pasal 16 ayat (2) Bagian Kesatu dalam Pasal 18
“Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Pemerintah Pusat.”



Pasal 47A ayat (2) dalam Pasal 19

“Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:

- biofarmakologi Laut;
- bioteknologi Laut;
- pemanfaatan air Laut selain energi;
- wisata bahari;
- pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- telekomunikasi;
- instalasi ketenagalistrikan;
- perikanan;
- perhubungan;
- kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- pengumpulan data dan penelitian;
- pertahanan dan keamanan;
- penyediaan sumber daya air;
- Pulau buatan;
- dumping;
- mitigasi bencana; dan
- kegiatan pemanfaatan ruang Laut lainnya.”

PEMANFAATAN RUANG LAUT – KKPRL HANKAM DAN LAINNYA

PP 68 Tahun 2014

Arahan Pemanfaatan Wilayah Pertahanan

Pasal 23

Pemanfaatan Wilayah Pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi Wilayah Pertahanan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan harus mendapat ijin Menteri.
- (3) Pemanfaatan Wilayah Pertahanan di luar fungsi pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permen 28 Tahun 2021 - Pasal 116

Pemberian Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) di wilayah pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Menteri **setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.**

DATA HIDROGRAFI DALAM PENYELENGGARAAN KKPRL

Permen KP No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2 Ayat (2)

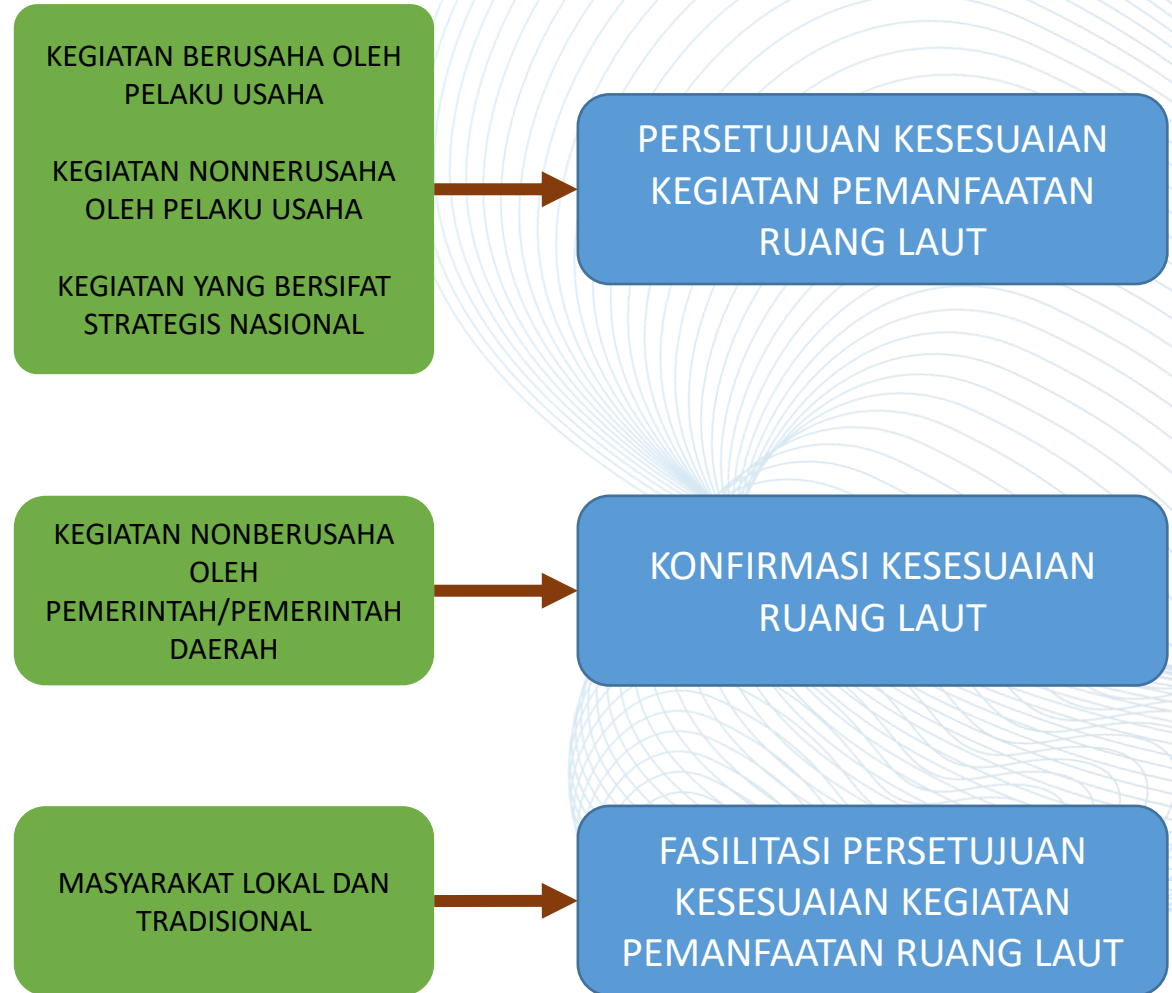
Pemanfaatan Ruang Laut, meliputi:

- Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL);
- Pengelolaan data KKPRL;
- Pendelegasian kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan data KKPRL.

Pasal 113

Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan melalui:

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
- Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut; dan
- Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.



DATA HIDROGRAFI DALAM PENYELENGGARAAN KKPRL

Tahapan Penerbitan PKKPR^{*)} melalui OSS

1

PENDAFTARAN



1. KOORDINAT LOKASI;
2. RENCANA BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT;
3. KEBUTUHAN LUAS KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI LAUT;
4. INFORMASI PEMANFAATAN RUANG DI SEKITARNYA; DAN
5. KEDALAMAN LOKASI

2

PENILAIAN DOKUMEN USULAN
KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG LAUT TERHADAP RTR,
RZ KSNT, DAN RZ KAW

3

PENERBITAN PERSETUJUAN
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT

^{*)} PKKPR = Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:

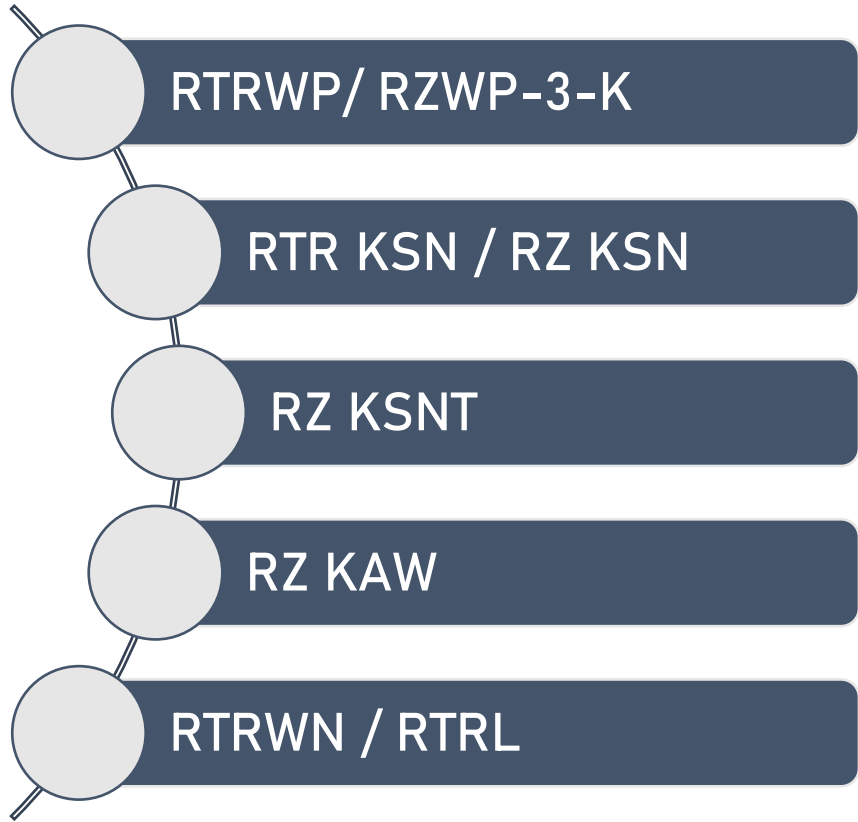
- a. koordinat lokasi;
- b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
- c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
- d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
- e. kedalaman lokasi.

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. RTR KSN;
- c. RZ KSNT;
- d. RZ KAW;
- e. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

DATA HIDROGRAFI DALAM PENYELENGGARAAN KKPRL

dilakukan dengan menggunakan
ASAS BERJENJANG DAN KOMPLEMENTER
berdasarkan :



RTRWP/ RZWP-3-K

RTR KSN / RZ KSN

RZ KSNT

RZ KAW

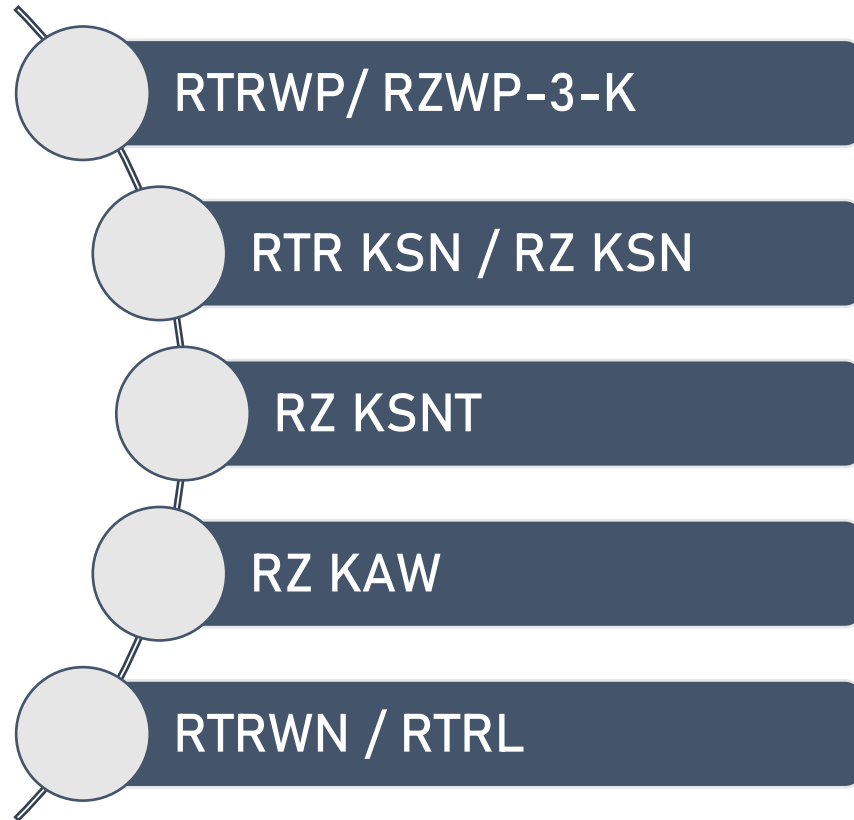
RTRWN / RTRL

Memperhatikan :

- Kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota Laut;
- Keberadaan wilayah perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut yang unik;
- Kepentingan Masyarakat dan nelayan tradisional;
- Kepentingan nasional;
- Keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara;
- Hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;
- Perjanjian internasional di bidang batas maritim;
- Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan;
- Keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional;
- Kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah laut di wilayah yurisdiksi;
- Kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di laut di wilayah yurisdiksi;
- Keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada; dan/atau;
- Pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah laut yang telah ada.

DATA HIDROGRAFI DALAM PENYELENGGARAAN KKPRL

dilakukan dengan menggunakan
ASAS BERJENJANG DAN KOMPLEMENTER
berdasarkan :



Mempertimbangkan :

- Fungsi peruntukan zona;
- Jenis kegiatan dan skala usaha;
- Daya dukung dan daya tampung / ketersediaan Ruang Laut
- Kebutuhan Ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
- Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
- Teknologi yang digunakan; dan/atau
- Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan

Jika berdasarkan hasil penilaian permohonan **DISETUJUI**,
diterbitkan perintah pembayaran PNBP kepada pemohon

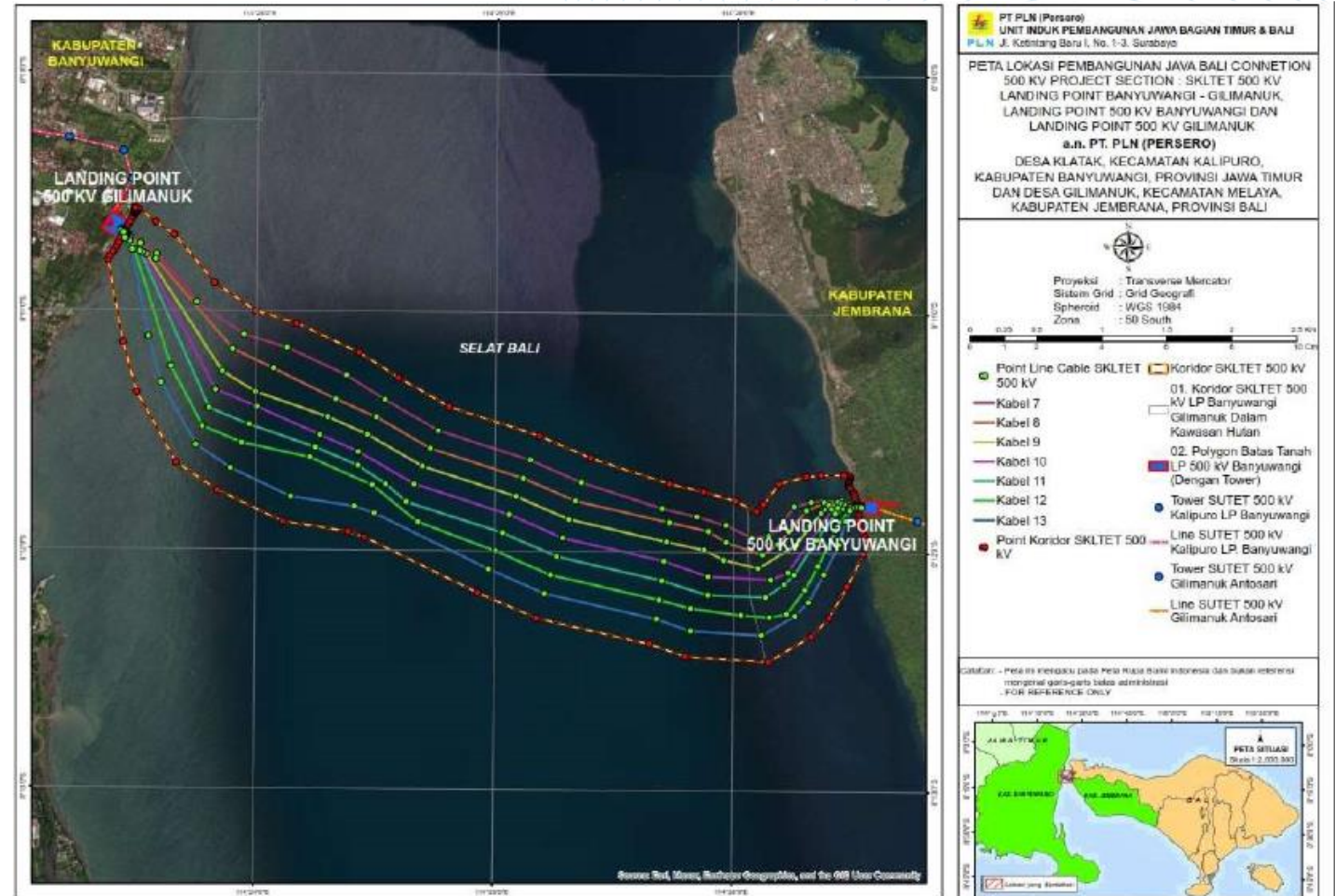
PT

Provinsi : Jawa Timur

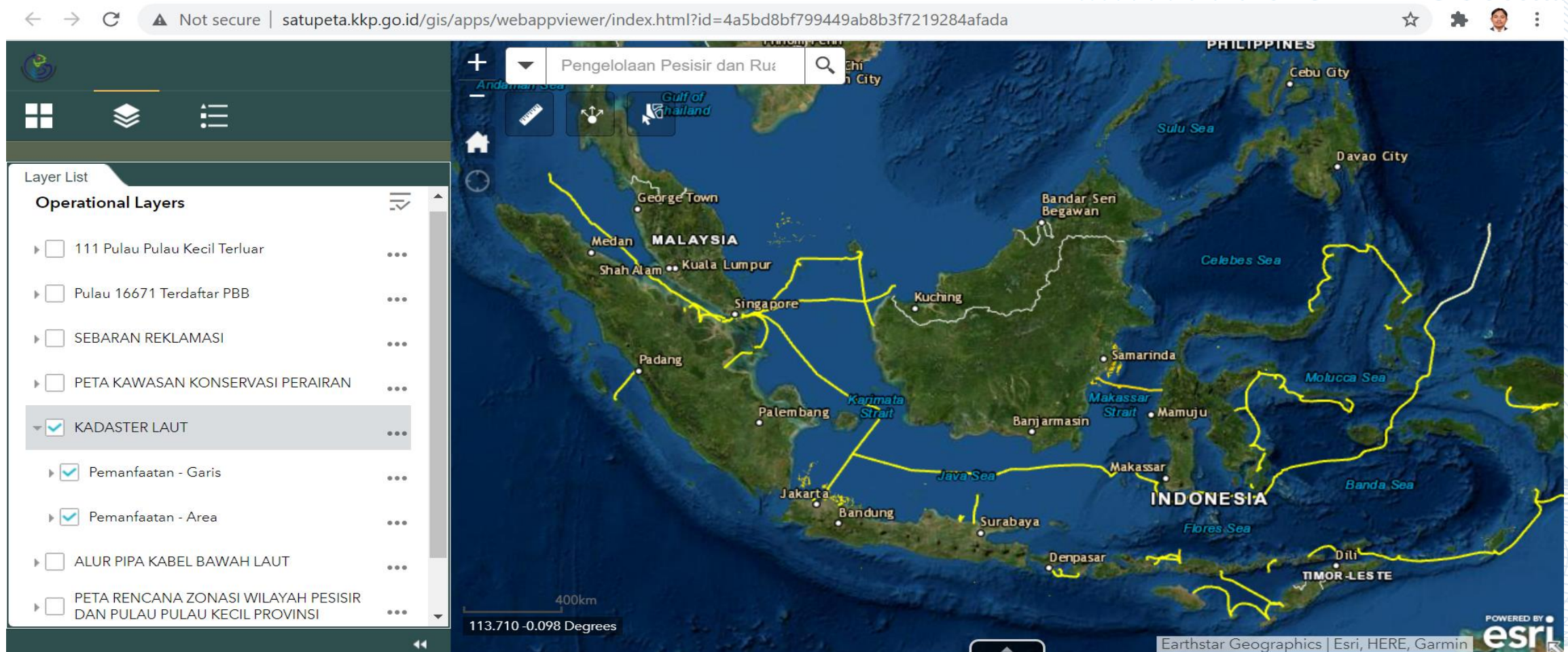
Lokasi yang diusulkan Persetujuan adalah Rencana Pembangunan SKLTET 500 kV Landing Point.

Kode KBLI

35115 – Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha



SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KKPRL



Fungsi:

- Informasi pemanfaatan ruang bagi stakeholder yang berkepentingan di laut
- Menghindari konflik pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya kelautan
- Dasar pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya kelautan
- Menghitung potensi dan daya dukung ruang laut



INTEGRASI DATA HIDROGRAFI DALAM DSS PENATAAN RUANG LAUT

DSS UNTUK MONITORING PEMANFAATAN RUANG LAUT REAL TIME

PERENCANAAN

Input:

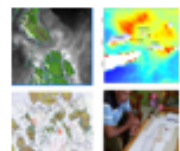
- Peta Pola Ruang Laut RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTRL



- Informasi daya dukung zona/kawasan



- Data spasial perairan lainnya dari berbagai sumber



PEMANFAATAN RUANG LAUT Terintegrasi dengan OSS / Sihandal

Di Permukaan Laut:

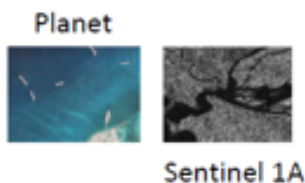
- Fisheries (Capture fisheries & marine aquaculture)
- Marine tourism facilities
- Marine transportation facilities
- Oil & gas facilities
- Buoy
- Military facilities
- Man-made island/reclamation
- Marine industry facilities
- Conservation (coral, seagrass, mangroves, biota migration)
- Other sea surface uses

Di Dasar Laut:

- Non-hazardous waste disposal/dumping areas
- Bottom oil/gas Pipelines
- Bottom cable/electricity installation
- Lifting of submerged objects
- Other underwater uses

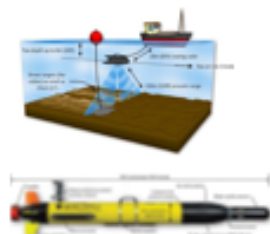
Input:

MONITORING MELALUI CITRA SATELIT



Input:

MONITORING MELALUI SURVEI BAWAH AIR



Sistem Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut Real Time & Terintegrasi



- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dengan RZWP3K, RZ KSN, RZ KSNT
- Informasi KKPR
- Informasi Nilai Perairan

- Data Center
- Kadaster Laut
- Sistem interaktif untuk Pengguna Ruang Laut



BIG DATA KKP



TANTANGAN INTEGRASI DATA HIDROGRAFI DALAM PENATAAN RUANG LAUT

PEMBENAHAN DALAM:

1. Ketersediaan data lintas sektor (Akses, Legalitas, Distribusi)
2. Standarisasi data (Format, Skala, Kedalaman Informasi)
3. Updating/kemutakhiran data
4. Teknologi mutakhir integrasi data hidrografi
5. Perencanaan dan koordinasi dalam pengelolaan data hidrografi lintas Lembaga
6. Pengutamakan pelayanan publik



Terima Kasih

DIREKTORAT PENATAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

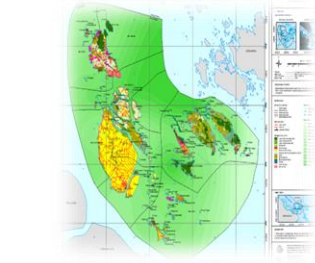
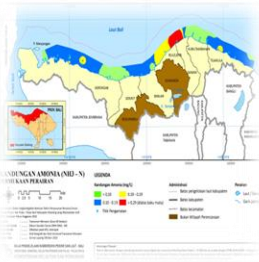
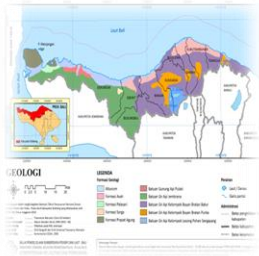
#2024
KKP BEYOND



DJPRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BIJAK
MENGELOLA
LAUT



Nama : Abdi Tunggal Priyanto
S.Si, M.T, M,Sc, Ph.D

Pendidikan:

S1 Penginderaan Jauh dan GIS, UGM

S2 Planologi, ITB

S2 Perencanaan urban pesisir, Univ. Twente, Belanda

S3 Coral Reef Ecology, Univ. of Queensland, Australia

Unit kerja:

Direktorat Penataan Ruang Laut, Ditjen PKRL, KKP

Jabatan:

Pengelola Ekosistem laut dan Pesisir Ahli Madya

Telepon: 085697470005

Email: abdidkp@gmail.com

